

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Konsep dasar perlindungan terhadap perempuan dalam *waja* itu sendiri terdapat pada sejarahnya yang di mana dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan memberikan hak-haknya, dengan masuknya agama Katolik di Kabupaten Ngada maka gereja melarang para *mosalaki* memiliki istri lebih dari satu maka para *mosalaki* yang memiliki istri lebih dari satu harus menceraikan istrinya, maka dari larangan yang diberikan oleh gereja maka para tetua adat pada masa itu maka munculah konsep *waja* yang dimana dimaksudkan walaupun sudah diceraikan perempuan harus mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan hak-haknya dan juga bentuk-bentuk dari perlindungan perempuan yang didapatkan dalam proses *waja* tersebut antara lain adalah pemulihan nama baik dengan melakukan seremonial adat dan juga sanksi adat yang dimana dalam sanksi adat tersebut terdapat denda adat yang di berikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

*Waja* sendiri adalah proses penyelesaian sengketa perkawinan melalui jalur adat dalam hubungan perkawinan antara pihak perempuan dan laki-laki dan dari salah satu pihak melakukan kesalahan dan juga ada lagi yang namanya *anafaipunu* Dimana perempuan telah hamil dan laki-laki tidak mau bertanggungjawab atas hubungan tersebut. Berdasarkan pemaparan beberapa *mosalaki* dan tokoh-tokoh pemuda dan pihak yang terlibat dalam *waja*, *waja* wajib dilakukan agar terjaminnya hukum yang adil dan mengembalikan arti dan *waja* yang bermaksud melindungi masyarakatnya agar di kemudian hari *waja*

menjadi suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan kepentingan pihak-pihak terutama pihak perempuan dan anak.

## 5.2 Saran

1. Bagi seluruh masyarakat Tukupara, Desa Sobo II agar taat dan tetap menjunjung tinggi eksistensi norma adat serta tradisi kebudayaan dan juga harus memberikan pemahaman sedini mungkin tentang adat istiadat terutama dalam *waja* yang telah lama dianut serta diwariskan oleh nenek moyang dari jaman dahulu. Hal ini agar kebudayaan yang ada tidak mengalami kepunahan serta tetap dilestarikan bagi generasi yang akan datang.
2. Bagi para pelaku dalam proses *waja* agar tunduk pada sanksi adat sebagaimana berlaku di Tukupara, Desa Sobo II, hal ini guna adanya efek jera bagi seluruh masyarakat untuk tidak melanggar aturan adat yang berlaku.
3. Bagi pemangku adat dan aparat desa perlu segera untuk melahirkan aturan hukum di dalam peraturan desa agar pihak perempuan yang paling dirugikan dalam proses *waja* ini mendapatkan perlindungan dan juga dapat mengambil hak-haknya, sehingga nilai kebudayaan tetap sakral dan tetap dilestarikan.